

IDDAH WANITA HAMIL YANG DITINGGAL MATI SUAMI HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPAT IMAM ALI BIN ABI THALIB

Ra'abi Ghulamin Halim

1153010094

ABSTRAK

Iddah telah dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya sedangkan wanita tersebut dalam keadaan mengandung, berbeda dengan jumhur ulama yang menyepakati iddah tersebut sampai melahirkan, Ali Ibn Abi Thalib dan Ibn Abbas berpendapat masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah dengan menggunakan masa iddah yang paling lama diantara dua iddah.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pendapat Ali Ibn Abi Thalib tentang masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya 2) Apa yang menjadi dalil dan alasan yang dijadikan dasar pendapat Ali Ibn Abi Thalib terhadap pendapatnya. 3) Bagaimana metode istinbath al-Ahkam yang digunakan Ali Ibn Abi Thalib dalam menetapkan hukum iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya.

Teori yang digunakan adalah teori tentang Iddah dalam hukum islam. Iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya sedangkan wanita tersebut dalam keadaan hamil, Jumhur Fuqaha dan semua Amshar berpendapat bahwa iddahnya sampai melahirkan. Akan tetapi Ali Ibn Abi Thalib berpendapat masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah dengan menggunakan masa iddah yang paling lama diantara dua iddah, boleh jadi iddah kehamilan yaitu sampai melahirkan kandungannya atau juga dengan iddah kematian yaitu empat bulan sepuluh hari, hal tersebut berdasarkan beberapa alasan dan metode istinbath hukum yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib dalam merepresentasikan Q.S. Al-Baqarah ayat 234 dan Q.S At-Thalaq ayat 4 mengenai ketentuan Iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan mengandung.

Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data kepustakaan (*library research*) dan menggunakan analisis yang bersifat "*deskriptif*" yang menggambarkan permasalahan tersebut.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah: *Pertama*, Ali bin Abi Thalib memberikan pendapat bahwa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah *ابعد الاجلين* (waktu terpanjang dari dua masa iddah) *Kedua*, Dalil yang dijadikan dasar pendapat Ali bin Abi Thalib adalah dua ayat dalam Al-Quran yakni al-Baqarah ayat 234, dan surat at-Thalaq ayat 4, adapun alasan dan pertimbangan yang dijadikan dasar pendapat Ali Ibn Abi Thalib terhadap pendapatnya adalah pertama didasari pada kekosongan Rahim dari janin, kedua mempertimbangkan masa berkabung atas kematian suami, ketiga lebih menghormati pernikahan yang sebelumnya terikat suci, menghormati perasaan anak keluarga terlebih keluarga dan kerabat suami, keempat menjaga kehormatan isteri. *Ketiga*, metode yang digunakan oleh Ali bin Abi Thalib adalah Al-Jam'u wa at-Taufiq, yang merupakan upaya kompromi dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan kedua ayat tersebut.

Kata Kunci: Masa Iddah, Dalil dan Pertimbangan, Ali bin Abi Thalib.